



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj. Ani Hamdayani, S.E.,M.AP. binti H. Hamzah K.S.Sos, tempat dan tanggal lahir Majene, 06 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor BKD Provinsi Sulawesi Barat, pendidikan S2, tempat kediaman di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

Hj. Zahmawati, S.Kep.,Ns binti H. Hamzah K.S.Sos, tempat dan tanggal lahir Majene, 20 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Banggae II, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai para Pemohon.

Mulawarman,S.Kom. bin H. Hamzah K. Sos., umur 30 tahun, tempat dan tanggal lahir Majene, 25 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon III; Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai para Pemohon

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 08 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris Almarhum H. Hamzah K, S.Sos telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2015 di Kabupaten Majene, karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 463.3/17/KL-BG/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Banggae, tanggal 04 Februari 2021 dan Almarhumah Hj. Nurmawaty juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2020 di Kabupaten Majene, karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 463.3/76/KL-BG/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Banggae tanggal 01 Oktober 2020;
2. Bahwa Almarhum H. Hamzah K, S.Sos. dan Almarhumah Hj. Nurmawaty telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 1) Hj. Ani Hamdayani, S.E., M.AP. binti H. Hamzah K. S.Sos;
 - 2) Hj. Zahmawati, S.Kep., Ns. binti H. Hamzah K. S.Sos.
 - 3) Mulawarman, S.Kom. binti H. Hamzah K. S.Sos.
3. Bahwa Almarhum H. Hamzah K bin Kenong adalah anak dari pasangan Alm. H. Kenong dan Almh. Patirana yang masing-masing telah meninggal pada tahun 1989 dan 1983;
4. Bahwa Almh. Hj. Nurmawaty bin Nuhung adalah anak dari pasangan Alm. Nuhung dan Almh. Halimah yang masing-masing telah meninggal pada tahun 1995 dan 2012;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Almarhum H. Hamzah K. S.Sos. semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene dan Almarhumah Hj. Nurmawaty semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, dan mempunyai tabungan gaji pada Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kabupaten Majene;

6. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan tutup buku pada rekening Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kabupaten Majene serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum **H. Hamzah K, S.Sos** yang meninggal dunia di Kabupaten Majene pada tanggal 22 Maret 2015 dan Almarhumah **Hj. Nurmawaty** yang meninggal dunia di Kabupaten Majene pada tanggal 26 September 2020 adalah Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Almarhum **H. Hamzah K, S.Sos** dan Almarhumah **Hj. Nurmawaty**, yaitu;
 1. **Hj. Ani Hamdayani, S.E., M.AP. binti H. Hamzah K, S.Sos** (Pemohon I);
 2. **Hj. Zahmawati, S.Kep., Ns. binti H. Hamzah K, S.Sos.** (Pemohon II);
 3. **Mulawarman, S.Kom. binti H. Hamzah K, S.Sos.** (Pemohon III)
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian permohonan para Pemohon, dan atas terkabulnya para Pemohon mengucapkan terima kasih;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk nomor 7605014601830002 atas nama Ani Handayani yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene tanggal 08-01-2013 bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk nomor 7605016008850002 atas nama Hj. Zahmawati, S.Kep yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene tanggal 21-04-2015 bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu tanda penduduk nomor 7605012505900001 atas nama Mulawarman, S.Kom yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene tanggal 02-11-2019 bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P.3;
4. Asli silsilah keluarga atas nama H. Hamzah dan Hj. Nurwaty yang dibuat oleh Pemohon I Ani Hamdayani bertanggal Majene, 01 Februari 2021, diketahui oleh Lurah Banggae dan Camat Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup kemudian diberi kode P.4;
5. Asli Surat Kematian atas nama H. Hamzah K, S.Sos Nomor 464.3/17/KL-BG/II/2021 bertanggal 04 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup kemudian diberi kode P.5;
6. Asli Surat Kematian atas nama Hj. Nurmawaty.N, SKM,M.Si Nomor 464.3/76/KL-BG/X/2020 bertanggal 01-10-2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran nomor I/Sebelas/1983 atas nama Ani Hamdayani dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Majene

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 1983. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran nomor II/Tujuh Puluh/1985 atas nama Zahmawaty dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 24 Agustus 1985. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P.8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 7605-LT-23022021-0026 atas nama Mulawarman dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 23 Februari 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Nurmawaty, SKM, M.Si Nomor 7605012505160004 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I dan Pemohon III dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 31-05-2016, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ilman Mabruk, S.Kom Nomor 7605011403110049 dengan anggota keluarga adalah Pemohon II dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 13-08-2013, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.11;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Sohrah binti Kasim**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sejak kecil;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon kecuali hanya sebagai tetangga rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris;
- Bahwa para Pemohon adalah anak akandung dari para Pewaris;
- Bahwa Ayah kandung para Pemohon bernama H. Hamzah K bin H.

Kenong

- Bahwa Alm. H. Hamzah K telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2015;
- Bahwa ayah para Pemohon meninggal dunia di Majene karena sakit;
- Bahwa tidak, ayah para Pemohon meninggal dunia murni karena sakit jantung dan tidak ada unsur penganiayaan yang dilakukan para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung para Pemohon bernama Almh. Hj. Nurmaway binti Nuhung;
- Bahwa ibu para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 September 2020 di Majene karena mengidap penyakit diabetes
- Bahwa ayah almarhumah Hj.Nurmawaty bernama H.Nuhun dan ibunya bernama Hj.Halimah
- Bahwa keduanya lebih dahulu meninggal dunia daripada ibu para Pemohon (Hj.Nurmawaty)
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung para Pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung para Pewaris juga telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum H.Hamzah dan almarhumah Hj.Nurmawaty meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. H. Hamzah K hanya menikah satu kali yaitu dengan Almh. Hj. Nurmawaty;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak ada yang keluar dari ajaran agama Islam;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari para Pewaris serta untuk mengurus keperluan lainnya;

Saksi 2, **Agustina binti Goro**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pejual barang campuran, bertempat tinggal di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sejak kecil;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon kecuali hanya sebagai tetangga rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris;
- Bahwa para Pemohon adalah anak akandung dari para Pewaris;
- Bahwa Ayah kandung para Pemohon bernama H. Hamzah K bin H. Kenong
- Bahwa Alm. H. Hamzah K telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2015;
- Bahwa ayah para Pemohon meninggal dunia di Majene karena sakit;
- Bahwa tidak, ayah para Pemohon meninggal dunia murni karena sakit jantung dan tidak ada unsur penganiayaan yang dilakukan para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung para Pemohon bernama Almh. Hj. Nurmaway binti Nuhung;
- Bahwa ibu para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 September 2020 di Majene karena mengidap penyakit diabetes
- Bahwa ayah almarhumah Hj.Nurmawaty bernama H.Nuhun dan ibunya bernama Hj.Halimah
- Bahwa keduanya lebih dahulu meninggal dunia daripada ibu para Pemohon (Hj.Nurmawaty)

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung para Pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung para Pewaris juga telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum H.Hamzah dan almarhumah Hj.Nurmawaty meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. H. Hamzah K hanya menikah satu kali yaitu dengan Almh. Hj. Nurmawaty;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak ada yang keluar dari ajaran agama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari para Pewaris serta untuk mengurus keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sohrah binti Kasim dan Agustina binti Goro;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P5 sampai dengan P.11 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa silsilah keluarga yang dibuat oleh Pemohon I diketahui pejabat desa dan kecamatan maka meskipun bukti tersebut termasuk akta dibawah tangan namun *autentikasi* bukti tersebut disamakan dengan akta autentik sehingga memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.7 s/d p.11 tersebut terbukti para Pemohon adalah anak kandung Alm. H. Hamzah K bin Kenong dan Almh. Hj. Nurmawaty binti Nuhung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 tersebut, terbukti pula Alm. H. Hamzah K bin Kenong telah meninggal dunia pada 22-03-2015 dan Almh. Hj. Nurmawaty binti Nuhung telah meninggal dunia pada 26-09-2020;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum H. Hamzah K bin Kenong dan Almh. Hj. Nurmawaty binti Nuhung oleh sebab itu para Saksi mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum H.

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah K bin Kenong dan Almh. Hj. Nurmawaty binti Nuhung bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Rumah Sakit, karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari para Pewaris;
- Bahwa Ayah kandung para Pemohon bernama H. Hamzah K bin H. Kenong
- Bahwa Alm. H. Hamzah K telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2015;
- Bahwa ayah para Pemohon meninggal dunia di Majene karena sakit;
- Bahwa tidak, ayah para Pemohon meninggal dunia murni karena sakit jantung dan tidak ada unsur penganiayaan yang dilakukan para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung para Pemohon bernama Almh. Hj. Nurmaway binti Nuhung;
- Bahwa ibu para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 September 2020 di Majene karena mengidap penyakit diabetes;
- Bahwa ayah almarhumah Hj.Nurmawaty bernama H.Nuhun dan ibunya bernama Hj.Halimah
- Bahwa keduanya lebih dahulu meninggal dunia daripada ibu para Pemohon (Hj.Nurmawaty)
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung para Pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung para Pewaris juga telah lebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum H.Hamzah dan almarhumah Hj.Nurmawaty meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. H. Hamzah K hanya menikah satu kali yaitu dengan Almh. Hj. Nurmawaty;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak ada yang keluar dari ajaran agama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari para Pewaris serta untuk mengurus keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum H. Hamzah K bin Kenong dan Almh. Hj. Nurmawaty binti Nuhung;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum H. Hamzah K bin Kenong dan Almh. Hj. Nurmawaty binti Nuhung, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum H. Hamzah K bin Kenong dan Almh. Hj. Nurmawaty binti Nuhung meninggal dunia pada 22 Maret 2015 dan 26 September 2020 di Rumah Sakit, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum H. Hamzah K bin Kenong dan Almh. Hj. Nurmawaty binti Nuhung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum **H. Hamzah K, S.Sos** yang meninggal dunia di Kabupaten Majene pada tanggal 22 Maret 2015 dan Almarhumah **Hj. Nurmawaty** yang meninggal dunia di Kabupaten Majene pada tanggal 26 September 2020 adalah Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Almarhum **H. Hamzah K, S.Sos** dan Almarhumah **Hj. Nurmawaty**, yaitu;
 - 1) **Hj. Ani Hamdayani, S.E., M.AP. binti H. Hamzah K, S.Sos** (Pemohon I);
 - 2) **Hj. Zahmawati, S.Kep., Ns. binti H. Hamzah K, S.Sos.** (Pemohon II);

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Mulawarman, S.Kom. binti H. Hamzah K, S.Sos. (Pemohon III)

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H. dan Anisa Pratiwi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muhammad Asad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Icha Satriani, S.H.

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad Asad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Dra. Rosdiana



Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mj